

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Afelia Imania

*afelia.imania19@gmail.com*

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This study aimed to analyze the effect of taxpayers' awareness and tax penalty on taxpayers' compliance in Pratama Tax Service Office, West Sidoarjo. The population of this study was Pratama Tax Service Office, West Sidoarjo and it applied the accidental sampling for collecting the samples. They were also collected by applying Slovin formula, so it collected 100 respondents. This study applied a quantitative method. Moreover, the study collected data by applying questionnaires as the primary data. Furthermore, the analysis of this study applied the multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 26 Program. The result concluded the taxpayers' awareness had a positive and significant effect on the taxpayers' compliance. Based on the study it also indicated that the higher awareness of the taxpayers' was, the higher compliance of the taxpayers' would have. Similarly, the tax penalty had a positive and significant effect on the taxpayers' compliance. It indicated that the equitable tax penalty would improve the taxpayers' compliance.*

*Keywords: taxpayers' awareness, tax penalty, taxpayers' compliance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KKP Pratama Sidoarjo Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Serta sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh 100 responden. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian diindikasikan bahwa dengan semakin tingginya kesadaran yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak. Dan begitu pula untuk sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian diindikasikan bahwa dengan adanya penguatan sanksi pajak yang adil dan merata maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara yaitu membayar pajak seperti yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi: Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan ketersediaan sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak telah dilaksanakan Direktorat

Jendral Pajak, namun juga membutuhkan kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak agar potensi penerimaan pajak dapat dikumpulkan dengan efektif dan efisien.

Hidayatulloh (2013) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi untuk pembangunan, hal ini yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Konsistensi wajib pajak dalam perpajakan harus terlihat dari sejauh mana pemahaman tentang penyusunan pedoman yang berkaitan dengan ketetapan pajak, misalnya mengisi surat pemberitahuan secara lengkap dan jelas, menghitung biaya pajak secara benar dan akurat, membayar pajak tepat waktu.

Menurut Permata (2020) kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap ketentuan perpajakan yang telah berlaku. Jatmiko (2006) berasumsi bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pemungutan pajak, maka semakin tinggi pula konsistensi kewajibannya, cenderung dianggap bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam pemungutan pajak, maka semakin tinggi pula konsistensi wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain kesadaran tentang pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, terdapat faktor yang tidak kalah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu sanksi dalam perpajakan. Pengenaan sanksi pajak dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memberikan sanksi kepada para wajib pajak yang melanggar dan tidak disiplin dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan Undang-Undang. Tujuan pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan agar terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah biasanya akan berupa sanksi administratif. Itulah sebabnya pentingnya bagi wajib pajak dalam memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak bisa menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Penelitian ini didasarkan pada teori perilaku terencana atau biasa dikenal dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini didefinisikan oleh Ajzen (1991) sebagai teori yang menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan baik ketika suatu motivasi mendorongnya untuk bertindak. Sikap dan perilaku adalah kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disukai atau tidak disukai tentang suatu objek, orang, institusi, ataupun peristiwa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, yaitu: *Control Belief* adalah suatu keyakinan individu terkait hal-hal yang mendukung ataupun menghambat sebuah perilaku yang ditampilkan dan persepsi tentang kuat atau tidaknya hal yang akan mendukung ataupun menghambat perilaku tersebut. Sanksi Pajak berkaitan dengan *control belief*, sanksi pajak dibuat untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak atau menghambat wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemahaman wajib pajak tentang seberapa berat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. *Behavioral Belief* adalah keyakinan suatu individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum wajib pajak melaksanakan sesuatu hal, seharusnya mempunyai keyakinan dalam hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan pajak pasti akan memiliki keyakinan bahwa membayar pajak merupakan hal

yang penting guna membantu pembangunan negara. *Normative Beliefs* adalah suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Pada saat akan melaksanakan sesuatu individu harusnya memiliki keyakinan berupa harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi sebuah harapan.

*Behavioral Belief*, *Normatif Belief*, dan *Control Belief* merupakan tiga faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku. Menurut Mustikasari (2007), menyatakan bahwa setelah ketiga faktor itu terpenuhi, wajib pajak memasuki tahap *intention* dan terakhir tahap *behavior*, tahap dimana seseorang berperilaku. Kesadaran dan sanksi adalah faktor yang dapat menentukan perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan bersedia membayar pajak ketika menyadari perlunya membayar pajak dan pengetahuan tentang sanksi pajak bisa menghambat perilaku wajib pajak yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap wajib pajak. Setelah itu, wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak.

## **Pajak**

Mardiasmo (2006:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, yaitu: (1) Iuran dari rakyat kepada negara, dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara, (2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku, (3) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara secara langsung yang dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah, (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **Kesadaran Wajib Pajak**

Wilda (2015), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak mengetahui, memahami dan melakukan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Parera dan Erawati (2017), kesadaran dalam membayar pajak merupakan salah satu sikap moral yang memberikan suatu kontribusi terhadap negara atau daerah sebagai penunjang pembangunan serta berusaha menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan dan dapat dipaksakan pada wajib pajak. Rantung dan Adi (2009) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai tindakan wajib dimana wajib pajak harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus tanpa paksaan, sehingga dalam keadaan itu wajib pajak harus membayar pajak tanpa merasa dirugikan dalam pembayaran pajak.

## **Sanksi Perpajakan**


Peraturan atau Undang-Undang adalah pedoman bagi mereka yang melakukan apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Peraturan atau perundang-undangan harus ditegakkan dan sanksi harus diberikan agar tidak dilanggar. Sanksi perpajakan menjamin dipatuhinya atau ditaatinya ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan). Solusi untuk mencegah wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah dengan adanya sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2006). Menurut Zahidah (2010:15) terdapat 2 kebijakan yang berupa sanksi. Pertama yaitu dengan tujuan mendidik, maksud dari mendidik adalah dengan memberikan wajib pajak sanksi yang bertujuan agar wajib pajak mengetahui

kesalahannya dan menjadikan wajib pajak lebih baik lagi. Kedua yaitu dengan memberikan hukuman dengan harapan agar wajib pajak tidak akan lagi melakukan kesalahannya.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Fidiana (2015) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan suatu kondisi dimana mengharapkan bahwa wajib pajak akan melaporkan seluruh penghasilannya dalam kewajiban pajak. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi yang timbul ketika wajib pajak memahami semua peraturan perpajakan dan berupaya memenuhi semua kewajiban perpajakan mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayarnya dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak, (2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali apabila tunggakan pajak telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda, (3) Laporan keuangan wajib diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah memahami, mengetahui dan melaksanakan kewajiban dan ketentuan perpajakan dengan benar serta dengan rela, bahwa dengan tingginya dalam kesadaran yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak harus memiliki sifat kesadaran dalam membayar pajak. Dengan kata lain, wajib pajak memahami bahwa dana yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan untuk pembangunan negara. Selain itu, wajib pajak membayar pajak tanpa merasa adanya kerugian karena pemungutan pajak memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayahnya (Muliari dan Setiawan, 2011).

Dalam penelitian Harini dan Sopian (2018), Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Manek (2019), Febrianti (2020) membuktikan bahwa kesadaran seorang wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) sanksi pajak merupakan upaya yang digunakan untuk mencegah setiap wajib pajak yang secara sewenang-wenang melanggar norma perpajakan yang berlaku dan bertujuan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian Alfiani (2018), Ertika (2021) membuktikan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, dalam penelitian Permata (2020) menunjukkan bila ancaman hukuman ataupun sanksi pidana tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis kedua yang digunakan adalah:

H<sub>2</sub>: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan penelitian Kausal Komparatif (*Causal Comparative*), yaitu jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian *ex post facto*, yaitu penelitian data informasi yang diperoleh setelah suatu fakta atau peristiwa terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik dalam pengambilan sampel dengan populasi saat ini, peneliti menggunakan Teknik *Accidental Sampling*. Teknik *Accidental Sampling* adalah metode untuk menentukan jumlah pengujian berdasarkan kebetulan, yaitu setiap individu yang secara tidak sengaja bertemu dan memenuhi standar yang layak sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:124). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 variabel yaitu 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah  $3 \times 10 = 30$ .

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2016:308) sumber data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Peneliti melakukan survei wajib pajak dengan datang langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data dari wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada kuesioner dan meminta wajib pajak untuk menjawab sesuai dengan situasi waji pajak tersebut.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Sudjimat (2004: 33) menyatakan bahwa definisi operasional merupakan variabel yang berdasarkan dengan karakteristik yang dapat diamati, maka dapat memudahkan peneliti dalam melakukan suatu pengukuran dan observasi dalam sebuah kejadian yang nanti akan bisa diulangi dikemudian hari oleh peneliti-peneliti lainnya.

### **Kesadaran**

Kesadaran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian yang dilakukan oleh Alfiah (2014) yaitu: (1) Pajak ditetapkan dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa, (2) Pajak suatu bentuk pengabdian masyarakat, (3) Pajak sumber partisipasi didalam menunjang pembangunan negara, (4) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, (5) Pembayaran pajak yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kerugian negara, (6) Pembayaran pajak membentuk rencana kemajuan kesejahteraan rakyat.

### **Sanksi**

Sanksi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator penelitian dari Wardani dan Rumiya (2017), yaitu: (1) Sanksi diperlukan untuk kedisiplinan membayar pajak, (2) Sanksi administrasi dikenakan apabila terlambat membayar pajak, (3) Sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas, (4) Sanksi diberikan sesuai dengan keterlambatan pembayaran.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak didalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Aini dan Fidiana (2017) yaitu: (1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, (2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), (3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang, (4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Statistik Deskriptif**

Uji statistik Deskriptif memberikan suatu gambaran mengenai variabel-variabel suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi yang menunjukkan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Nilai minimum digunakan untuk menentukan jumlah data terkecil yang digunakan. Nilai maksimum digunakan untuk menentukan jumlah data terbesar yang digunakan. Nilai rata-rata (*mean*) digunakan untuk menentukan rata-rata data yang digunakan. Nilai standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan data yang relevan bervariasi dengan rata-ratanya (Ghozali, 2013:19).

#### **Uji Kualitas Data**

##### **Uji Validitas**

Ghozali (2013:52) menyatakan bahwa validitas merupakan ukuran pada suatu tingkat kesalahan instrument. Pada suatu instrument bisa dikatakan valid, maka dapat mengukur apa yang diinginkan dan bisa mengungkapkan data secara tepat. Uji validitas digunakan sebagai alat mengukur sah atau tidaknya suatu pertanyaan kuesioner. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product dari Pearson dengan tingkat signifikansi 0,05 yang diukur dengan menggunakan *software* IBM SPSS 26. Apabila hasil analisis

menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari  $\alpha = 0,05$  ( $<0,05$ ) dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang digunakan sebagai alat ukur dinyatakan valid. Namun apabila hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi lebih dari  $\alpha = 0,05$  ( $>0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang digunakan sebagai alat ukur dinyatakan tidak valid.

### Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013:42), Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Apabila hasil yang dilaksanakan secara berulang relatif sama maka pengukuran itu dianggap handal (reliable). Suatu variabel dapat dikatakan reliable apabila memberikan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60 dan suatu variabel dapat dikatakan tidak reliable apabila memberikan nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,60.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Ghozali (2013:160) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak maka dapat dilakukan uji *statistic Kolmogorov-smirnov* Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ . Dan dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: (a) apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, (b) Apabila data menyebar jauh dari regional dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013:105) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Cara mendeteksi terhadap adanya multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut: (a) Besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF), pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu nilai  $VIF \leq 10$ , (b) Besarnya *Tolerance* pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu nilai  $Tolerance \geq 0,10$ .

#### Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:139), Uji heteroskedastisitas merupakan sebuah pengujian yang biasanya dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan yang terjadi pada suatu model regresi varian residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dasar analisis: (a) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas, (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Peneliti juga menggunakan uji *Glejser*. Apabila nilai signifikan pada uji *Glejser* untuk setiap variabel bebas  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas atau disebut residual tidak sama. Apabila signifikan pada uji *Glejser* untuk setiap variabel bebas  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut varians residual yang sama.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tujuan dapat digunakan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel

independen dan variabel dependen. Model dari persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 SP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak  
 $\alpha$  : Konstanta  
 KP : Kesadaran Wajib Pajak  
 SP : Sanksi Pajak  
 $\beta_1 \beta_2$  : Koefisien Regresi  
 e : Standard Error

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Ghozali (2013:98) menyatakan bahwa Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yang digunakan 5%. Kriteria pengujian sebagai berikut: (a) Apabila signifikansi  $> 0,05$ , artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel independen secara signifikan, (b) Apabila signifikansi  $< 0,05$ , artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan mempengaruhi variabel independen secara signifikan.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan koefisien determinasi juga digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Jika nilai koefisien determinasi lebih kecil maka pengaruhnya akan semakin kecil dan sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka variabel independen akan sangat mempengaruhi variabel dependen (Sudjimat, 2004).

### Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) menggunakan *software* IBM SPSS 26. Kriteria pengujian: (a) Apabila signifikansi  $< 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diterima, (b) Apabila signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditolak.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai hasil jawaban responden yang di deskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian. Dengan menunjukkan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi dari setiap variabel penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	100	10	30	24,54	3,841
SP	100	8	20	16,03	3,036
KWP	100	26	50	41,17	5,339
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa: (1) KP memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 30 dengan nilai mean sebesar 24,54 serta standar deviasi sebesar 3,841, (2) SP memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai mean sebesar 16,03 serta standar deviasi sebesar 3,036, (3) KWP memiliki nilai minimum sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 50 dengan nilai mean sebesar 41,17 serta standar deviasi sebesar 5,339. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden didominasi oleh jawaban setuju terhadap pernyataan-pernyataan dalam masing - masing variabel.

**Uji Kualitas Data**

**Uji Validitas**

Suatu instrument diuji tingkat kevalidan dengan menggunakan uji validitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Data diambil dari 100 responden kemudian dilakukan uji dan analisis dengan menggunakan SPSS 26. Apabila nilai signifikansi hasil analisis kuesioner lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $<0,05$ ), maka kuesioner dapat dianggap valid. Hasil uji validitas ditunjukkan pada Tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Sig 5%/0,05	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak (KP)	KP1	0,636	0,000	Valid
	KP2	0,783	0,000	Valid
	KP3	0,723	0,000	Valid
	KP4	0,746	0,000	Valid
	KP5	0,825	0,000	Valid
	KP6	0,659	0,000	Valid
Sanksi Pajak (SP)	SP1	0,813	0,000	Valid
	SP2	0,877	0,000	Valid
	SP3	0,863	0,000	Valid
	SP4	0,832	0,000	Valid
Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Sig 5%/0,05	Kriteria
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,633	0,000	Valid
	KWP2	0,681	0,000	Valid
	KWP3	0,809	0,000	Valid
	KWP4	0,729	0,000	Valid
	KWP5	0,778	0,000	Valid

KWP6	0,639	0,000	Valid
KWP7	0,720	0,000	Valid
KWP8	0,770	0,000	Valid
KWP9	0,757	0,000	Valid
KWP10	0,651	0,000	Valid

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, dijelaskan bahwa hasil pengujian semua variabel dari masing-masing item pertanyaan memperoleh nilai signifikansi  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat diartikan bahwa semua variabel pada penelitian ini dinyatakan valid atau layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuesioner pada penelitian.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat reliabilitasnya. Hal ini dikarenakan agar dapat memberikan tanggapan dari responden yang dapat dikatakan konsisten atau terkadang stabil. Uji reliabilitas ini menggunakan *software* IBM SPSS 26 untuk mengukur apakah nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . Butir-butir dalam pertanyaan tersebut kemudian dapat membentuk suatu variabel penelitian yang dapat disebut reliabilitas. Hasil dari uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha ( $\alpha$ )	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (KP)	0,793	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (SP)	0,866	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,889	0,60	Reliabel


Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KP) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,793, variabel Sanksi Pajak (SP) sebesar 0,866, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,889. Nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel  $> 0,60$ , sehingga masing-masing variabel reliabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel atau dikatakan handal.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independent dan dependent atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak normal. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 2**  
**Uji Normalitas**  
**Sumber: Data sekunder diolah, 2022**

Berdasarkan hasil dari uji normalitas dengan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standar* menggunakan *software* IBM SPSS 26 telah diperoleh hasil yang ditampilkan pada gambar 2 hasil uji normalitas diatas. Dapat diketahui bahwa titik-titik terlihat menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih membuktikan bahwa data berdistribusi normal, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji *Kolmogrov-smirnov* dengan ketentuan data dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2 tailed) > 0,05*. Adapun hasil uji *Kolmogrov-smirnov* dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,91440460
Most Extreme Differences	Absolute	0,087
	Positive	0,059
	Negative	-0,087
Test Statistics		0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,058 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Liliefors Significance Correction.

**Sumber: Kuesioner (2022)**

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa hasil uji *Kolmogrov-smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,058 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau ( $0,058 > 0,05$ ).

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil dari uji multikolinearitas pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
KP	0,712	1,404	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SP	0,712	1,404	Tidak Terjadi Multikolinearitas


a. Dependent Variabel: KWP

Sumber: Kuesioner (2022)

Pada Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai VIF  $\leq 10$  dan nilai TOL  $\geq 0,10$ . Hal ini menjelaskan bahwa model regresi dikatakan baik karena model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan multikolinearitas.

### Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedasitas dapat dilihat dari grafik *Scatterplot*. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedasitas dapat dilihat pada hasil uji yang diperoleh menggunakan *software* IBM SPSS 26 dibawah ini:



**Gambar 3**

Uji Heteroskedasitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Dari Gambar 3 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan dibawah sumbu Y serta tidak ada yang membentuk pola tertentu. Sehingga hal tersebut tidak terjadi heteroskedasitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedasitas telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa data tidak terjadi heteroskedasitas maka peneliti juga melakukan uji dengan menggunakan uji *gleyser*. Apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka model regresi dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedasitas. Sedangkan apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka dapat dikatakan model regresi terjadi heteroskedasitas. Hasil pengujian dari uji *gleyser* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Glesjer**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,105	1,704		2,410	0,018
KP	0,008	0,077	0,013	0,105	0,917
SP	-0,080	0,097	-0,098	-0,820	0,414

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil output uji *gleyser* pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,917 dimana nilai tersebut > dari  $\alpha = 0,05$ . Begitu pula dengan nilai signifikansi pada variabel Sanksi Pajak ( $X_2$ ) dimana nilai yang dihasilkan sebesar 0,414 juga lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $\alpha=0,05$ ). Dari kedua nilai signifikansi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara dua atau lebih variabel independent (kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Berikut ini hasil analisis regresi linear berganda yang telah diolah menggunakan *software* IBM SPSS 26:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefisien		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,679	2,714		6,146	0,000
KP	0,651	0,123	0,468	5,307	0,000
SP	0,532	0,155	0,302	3,430	0,001

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = 16,679 + 0,651KP + 0,532SP + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa : (1) variabel Kesadaran Wajib Pajak (KP) dan Sanksi Pajak (SP) memiliki koefisien yang positif, yang dapat disimpulkan apabila variabel tersebut meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) juga akan meningkat., (2) Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda pada tabel 14 diatas, diperoleh nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 16,679 dengan nilai yang positif. Yang berarti apabila Kesadaran Wajib Pajak (KP) dan Sanksi Pajak (SP) sama dengan nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) akan meningkat sebesar 16,679, (3) Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib

Pajak (KP) memiliki nilai positif sebesar 0,651 yang artinya memiliki adanya hubungan yang searah antara kesadaran wajib pajak (KP) dengan kepatuhan wajib pajak (KWP). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya juga akan meningkat, (4) Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak (SP) juga memiliki nilai positif sebesar 0,532 yang berarti memiliki adanya hubungan yang searah antara sanksi pajak (SP) dengan kepatuhan wajib pajak (KWP). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji kelayakan model (uji F) yaitu: Apabila signifikansi  $< 0,05$ , maka variabel independen secara simultan atau bersamaan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini:

**Tabel 8**  
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	1305,176	2	652,588	41,730	,000 <sup>b</sup>
Residual	1516,934	97	15,638		
Total	2822,110	99			

a. Dependent Variable: KWP.

b. Predictors: (Constant); SP, KP.

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \text{nilai } \alpha = 0,05$ . Hal tersebut berarti variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan uji model ini layak digunakan dalam penelitian.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara kedua variabel yang diteliti, dimana nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Hasil uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada Tabel 9 dibawah ini:

**Tabel 9**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,680 <sup>a</sup>	0,462	0,451	3,95455

a. Predictors: (Constant), SP, KP.

Sumber: Kuesioner (2022)

Dari hasil uji *R Square* pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *R Square* yang dihasilkan adalah sebesar 0,462 atau sebesar 46,2%. Hal tersebut berarti variabel yang diteliti yaitu variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan variabel sanksi pajak ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh

sebesar 46,2% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 53,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti. Nilai ( $R^2$ ) sebesar 0,462 tersebut berada pada  $0 < 0,462 < 1$ . Kemudian untuk nilai koefisien korelasi berganda ( $R$ ) yaitu sebesar 0,680 atau sebesar 68,0% yang artinya variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki hubungan erat terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 68,0%.

**Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu, kesadaran wajib pajak (KP) dan sanksi pajak (SP) secara individual terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (KWP). Dimana  $t < \alpha = 0,05$  atau dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak (KP) dan sanksi pajak (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefisien		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,679	2,714		6,146	0,000
KP	0,651	0,123	0,468	5,307	0,000
SP	0,532	0,155	0,302	3,430	0,001

a. Dependent Variable: KWP.

Sumber: Kuesioner (2022)

Berdasarkan output diatas, tingkat sig. variabel KP dan SP  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan:

$H_1$  : Kesadaran Wajib Pajak (KP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi variabel kesadaran wajib pajak kurang dari dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima, artinya variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_2$  : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 diatas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel sanksi pajak adalah 0,001. Karena tingkat signifikansi variabel sanksi pajak lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,001 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima, artinya variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pembahasan**

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t yang diolah dengan menggunakan *software* IBM SPSS 26, dapat dilihat bahwa signifikansi 0,000 kurang dari taraf 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menjelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_1$  dapat diterima.

Seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi tidak menilai bahwa membayar pajak adalah suatu beban tetapi sebaliknya wajib pajak akan menilai bahwa membayar pajak merupakan kewajiban serta tanggungjawab sebagai warga negara. Tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari sistem perpajakan, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih tergolong rendah diharapkan dengan adanya sosialisasi mengenai seberapa penting dalam membayar pajak bagi negara dan hal-hal yang mendasar tentang pajak dapat memberikan motivasi positif. Oleh karena itu apabila seorang wajib pajak semakin memahami hal-hal mengenai perpajakan maka wajib pajak akan semakin memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Dan ketika semakin tingginya kesadaran yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek (2019), dan Febrianti (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t yang diolah dengan menggunakan *software* IBM SPSS 26, dapat dilihat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_2$  dapat diterima. Hal ini disebabkan bahwa hubungan sanksi pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dengan adanya penguatan sanksi pajak yang adil dan merata oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan ketertiban administrasi sehingga wajib pajak dapat mematuhi peraturan dan menciptakan kepatuhan pajak. Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena secara sengaja atau tidak sengaja melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak yang berat merupakan sarana untuk mencegah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mensosialisasikan kepada seluruh wajib pajak dengan baik dan benar agar dapat memahami mengapa mereka mengenakan denda dan sanksi kepada wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh semua wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila menilai bahwa sanksi perpajakan adalah suatu hal yang akan banyak merugikan wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiani (2018), dan Ertika (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis hubungan antara variabel, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hal ini berarti bahwa dengan semakin tingginya kesadaran yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak dan apabila seorang wajib pajak semakin memahami hal-hal mengenai perpajakan maka wajib pajak akan semakin memiliki kesadaran untuk membayar pajak, (2) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penguatan sanksi pajak yang adil dan merata oleh otoritas pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Petugas pajak sebaiknya melakukan sosialisasi terkait pentingnya dalam membayar pajak. Hal ini diharapkan akan memberikan motivasi yang positif dan membuat wajib pajak akan semakin memiliki kesadaran dalam membayar pajak, (2) Petugas Pajak juga perlu memberikan penyuluhan mengenai sanksi perpajakan. Hal ini diharapkan guna mengurangi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, (3) Berdasarkan nilai uji determinasi ( $R^2$ ) kepatuhan wajib pajak tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh variabel kesadaran dan sanksi, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 6 (9).
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*. MA: Elsevier, 50:179-211.
- Alfiah, I. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Purwodadi. *Skripsi*. Universitas Muria Kudus. Kudus.
- Alfiani, U. 2018. Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan Terhadap Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Ertika, S. L. 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Febrianti, N. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Fidiana. 2015. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 19(2):260-275.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 7*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartini, O. S. dan D. Sopian. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains & Akuntansi* 10(2). 43-50.
- Hidayatulloh, H. A. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jotopurnomo, C dan Y. Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review* 1(1): 49-54.

- Manek, K. J. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Muliari, N. K. dan P. E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi & Bisnis* 2(1): 1-21.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional*. Makasar.
- Parera, A. M. W. dan T. Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* 5 (1).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Permata, L. I. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Rantung, T. V. dan P. H. Adi. 2009. Dampak Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II*. 9-10 Desember di FE Universitas Trunojoyo Madura.
- Sudjimat, D. A. 2004. *Metedeologi Penelitian*. *Skripsi*. Universitas PGRI Adi Buana. Surabaya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 23A. *Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak*. Jakarta.
- Wardani D. K. dan Rumiya. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal*.
- Wilda, F. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Zahidah, C. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha usaha kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri. Jakarta.